



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

E-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Jakarta, 27 Desember 2017

Yang Terhormat,

1. Inspektur Utama BNN
2. Para Deputi BNN
3. Para Kepala Biro Settama BNN
4. Kepala Puslidatin
5. Para Kepala Balai BNN
6. Para Kepala BNNP
7. Para Kepala BNN Kota/Kabupaten

SURAT EDARAN

NOMOR : SE/131 /XII/KA/KP.02/2017/BNN

TENTANG

**NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PADA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018**

1. Rujukan :
 - a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota; dan
 - g. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 perihal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.

2. Sehubungan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, tetap terjaga dan terjamin netralitasnya dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik yang mengarah pada keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 maka Badan Narkotika Nasional menghimbau kepada Pegawai ASN di Lingkungan Badan Narkotika Nasional agar :
 - a. Tidak ikut serta dalam acara deklarasi salah satu bakal calon Kepala Daerah, deklarasi salah satu Partai, deklarasi diri pribadi untuk menjadi salah satu bakal calon Kepala Daerah;
 - b. Tidak menggunakan photo dengan atribut Pegawai ASN atau tanpa atribut pada spanduk/iklan/reklame terkait pencalonan diri Pegawai ASN yang bersangkutan;
 - c. Tidak mengucapkan dan tidak melakukan tindakan yang menghimbau atau mengarahkan pihak lain untuk memilih salah satu bakal calon peserta Pilkada tahun 2018;
 - d. Tidak menggunakan simbol atau atribut Partai atau bakal calon peserta Pilkada;
 - e. Tidak memposting photo calon peserta Pilkada baik dengan komentar atau hanya *like* saja di media sosial; dan
 - f. Tidak melakukan hal lain sebagainya yang sudah mengarah pada kegiatan berpolitik praktis dan dapat dipersepsikan sebagai tindakan keberpihakan serta konflik kepentingan.
3. Berkaitan dengan hal dimaksud, bagi Pegawai ASN di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang tidak mengindahkan himbauan tersebut diatas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :
Kepala BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Sekretaris Utama



Drs. S. Mamadoa